



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 05TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBINAAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kota Pagar Alam Yang Berwawasan Lingkungan Sebagai Upaya Dasar Dalam Mengelola Sumber Daya Pembangunan Yang Berkesinambungan Guna Meningkatkan Taraf Hidup, Perlu Dijaga Keserasian Berbagai Usaha Dan Kegiatan;
 - b. bahwa Setiap Usaha Dan Atau Kegiatan Pada Dasarnya Menimbulkan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup, Sehingga Langkah Pengendalian Dampak Tersebut Dapat Dicegah Sedini Mungkin;
 - c. bahwa Sehubungan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa Untuk Memenuhi Maksud Pada Huruf a, b Dan c Diatas Perlu Diatur Dan Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBINAAN JENIS USAHA DAN KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam
4. Badan Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertugas mengendalikan dampak kerusakan lingkungan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.

7. Kajian Lingkungan Hidup adalah kajian untuk menetapkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup meliputi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan terpadu atau multi sektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
12. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
14. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
18. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.

19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal, UKL/UPL.
20. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
21. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
22. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
23. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
24. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang atau diberikan kewenangan memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup di daerah.
25. Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan atau kegiatan dimaksud.
26. Komisi Penilai adalah komisi penilai daerah yang bertugas menilai AMDAL, UKL/UPL dan rekomendasi daerah.
27. Instansi teknis yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.
28. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan penetapan usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan SPPL adalah agar pengelola usaha dan atau kegiatan mempunyai pedoman pengawasan dan pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini adalah sebagai langkah pengawasan dan pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif agar dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Pasal 4

- (1) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, pemrakarsa wajib membuat AMDAL.
- (2) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini, pemrakarsa wajib membuat UKL/UPL.
- (3) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran I dan Lampiran II peraturan daerah ini, pemrakarsa wajib membuat SPPL.
- (4) Terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang termasuk dalam lampiran I dan Lampiran II peraturan daerah ini tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, pemrakarsa wajib membuat DELH bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki AMDAL dan DPLH bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan, pemrakarsa harus melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan yang dikeluarkan oleh walikota.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa.

BAB III

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

Pasal 6

- (1) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan atau kegiatan.
- (2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah.
- (3) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan atau kegiatan tunggal terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 7

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang dimungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan bentang alam
 - b. Eksploitasi SDA baik yang terbarui maupun yang tak terbarui
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial budaya.
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
 - h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

- (2) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah mendengar dan memperhatikan saran dari instansi yang ditunjuk menangani lingkungan hidup.

- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
 - b. Luas wilayah perluasan dampak
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
 - e. Sifat kumulatif dampak
 - f. Berbalik (reversibel) atau tidak berbaliknya (ireversibel) dampak.

(2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah melalui bagian atau dinas atau instansi yang diberi tugas dibidang lingkungan hidup.

(3) Apabila skala atau besaran suatu jenis rencana usaha dan atau usaha yang tidak tercantum pada lampiran I peraturan daerah ini akan terbagi atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh kepala daerah sebagai jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 9

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi suatu dalam keadaan darurat.

(2) Kepala Daerah menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendapatkan pertimbangan dari dinas atau instansi atau bagian yang ditugasi menangani lingkungan hidup.

Pasal 10

(1) Usaha dan atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang telah dibuat AMDAL tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi

(2) Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diwajibkan melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

(3) Usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan wajib melakukan audit lingkungan ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan walikota.

(4) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

(5) DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DELH.

BAB IV

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

Pasal 11

- (1) UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) UKL dan UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat oleh pemrakarsa dan ditetapkan serta disahkan oleh kepala dinas atau pejabat yang diberikan tugas untuk mengesahkan.
- (5) UKL dan UPL yang telah disahkan dapat ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan ~~tetapi~~ belum memiliki UKL-UPL.
- (7) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.
- (8) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat meminta bantuan kepada konsultan dalam penyusunan DPLH.

BAB V

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Pasal 12

Setiap jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) peraturan daerah ini wajib membuat SPPL.

Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud pasal 12 peraturan daerah ini dibuat oleh pemrakarsa dan disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang diberitugas menangani lingkungan hidup.
- (2) SPPL yang telah mendapatkan pengesahan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui.

BAB VI

TATA LAKSANA

Bagian Pertama

AMDAL

Paragraf Pertama

KERANGKA ACUAN

Pasal 14

- (1) Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan ANDAL, RKL dan RPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun pedoman yang ditetapkan walikota.

Pasal 15

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) peraturan daerah ini disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya kerangka acuan.

Pasal 16

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) peraturan daerah ini dinilai oleh komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian ANDAL, RKL dan RPL yang akan dilaksanakan.

- (2) Keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) peraturan daerah ini.

Paragraf Kedua
ANDAL, RKL dan RPL

Pasal 17

Pemrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan pedoman kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan dari walikota.

Pasal 18

- (1) ANDAL, RKL dan RPL diajukan oleh pemrakarsa melalui komisi penilai
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 19

- (1) ANDAL, RKL dan RPL dinilai oleh komisi penilai
- (2) Komisi penilai ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan.
- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib mencantumkan :
- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut.
 - b. Pertimbangan terhadap saran pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga atau masyarakat.

Pasal 20

Instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) peraturan daerah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ANDAL, RKL dan RPL telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan tidak layak lingkungan, instansi yang berwenang dapat menolak permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini :
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia dan atau,
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang penting akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 22

Salinan keputusan kelayakan lingkungan AMDAL disampaikan oleh bagian atau dinas atau instansi yang ditugasi menangani lingkungan hidup, kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan dengan tembusan instansi terkait.

Bagian Kedua UKL dan UPL

Pasal 23

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL kepada Pemerintah Kota.

Pasal 24

Formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini berisikan informasi mengenai :

- a. Identitas pemrakarsa
- b. Rencana usaha dan atau kegiatan
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- e. Tanda tangan dan cap.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan formulir isian tentang UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pasal 23 peraturan daerah ini, bagian atau instansi atau dinas yang ditugaskan melaksanakan tugas lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL dan UPL yang memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan dimaksud.

(3) Bagian atau instansi yang ditugasi melaksanakan tugas bidang lingkungan hidup mengesahkan UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.

Pasal 26

Dalam hal permohonan UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan maka bagian atau instansi yang ditugaskan untuk menangani dibidang lingkungan hidup wajib memberikan ketetapan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 27

UKL dan UPL yang telah ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup dimaksud pasal 25 ayat (3) atau pasal 26 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

BAB VII

KOMISI PENILAI AMDAL, UKL DAN UPL

Pasal 28

Kelayakan lingkungan setiap usaha dan atau kegiatan ditetapkan oleh walikota setelah dinilai oleh komisi penilai.

Pasal 29

(1) Pembentukan susunan anggota dan tata kerja komisi penilai ditetapkan oleh Walikota

(2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkedudukan disekretariat Kota Pagar Alam terdiri dari unsur bagian atau dinas atau instansi yang diserahkan tugas menangani lingkungan hidup, kesehatan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan unsur instansi yang dipandang perlu.

(3) Komisi penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menilai AMDAL dan UKL-UPL.

(4) Komisi penilai AMDAL dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh tim teknis dari masing-masing instansi yang memberikan pertimbangan teknis atau formulir UKL-UPL.

- (5) Komisi penilai sebagaimana dimaksud ayat (4), pasal ini menyerahkan hasil penilaiannya kepada instansi yang bertanggungjawab untuk dijadikan dasar keputusan atas AMDAL dan UKL-UPL.

Pasal 30

Komisi penilai berwenang menilai kajian lingkungan bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang berlokasi dalam Kota Pagar Alam.

Pasal 31

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (4) peraturan daerah ini terdiri dari :
- Para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatannya
 - Unsur bagian atau instansi yang diserahi tugas menangani lingkungan hidup
 - Ahli lainnya yang diperlukan.
- (2) Pembentukan susunan anggota dan tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB VIII

KADALUARSA DAN BATALNYA KEPUTUSAN KELAYAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

- (1) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa dan batal, apabila rencana usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.
- (2) Apabila keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa dan batal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka untuk melaksanakan rencana usaha dan atau kegiatan pemrakarsa wajib mengembalikan kembali permohonan persetujuan atas kelayakan kajian lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggungjawab.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini instansi yang bertanggungjawab memutuskan :
- Kelayakan kajian lingkungan hidup yang telah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali atau;
 - Pemrakarsa wajib membuat kajian lingkungan baru sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 33

- (1) Keputusan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa merubah desain dan atau proses kegiatan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan penolong.

Pasal 34

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau wajib kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL atau UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Badan Lingkungan Hidup melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai.
- (2) Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari izin yang dikeluarkan oleh instansi tersebut.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas dibidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan bagian atau dinas atau instansi yang ditugaskan membidangi lingkungan hidup.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota setelah menerima laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melakukan :
 - a. Pengawasan dan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan.
 - b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada kepala daerah dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB XI KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL

Pasal 38

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) peraturan daerah ini wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkan rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam AMDAL.

- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, serta tata cara menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan dan penilaian Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RPL dan RKL.
- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh walikota.

Pasal 40

- (1) Semua dokumen AMDAL, saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan usaha dan atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Instansi yang bertanggungjawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada lembaga dokumentasi dan atau kearsipan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 42

Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL serta UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa.

Pasal 43

- (1) Biaya pembinaan teknis dan biaya pengawasan kepada pemrakarsa
- (2) Biaya pembinaan pelaksanaan RKL dan RPL dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Terhadap pemrakarsa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7x 24 jam.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dipatuhi atau diindahkan kepala daerah berwenang melakukan penutupan dan penyegehan terhadap tempat usaha dan atau kegiatan serta mencabut perizinan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam denda 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang berlaku.

(2) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :*

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi
- d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang dan meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi
- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. *Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.*

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana yang berlaku.

BAB XVI ATURAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap usaha dan atau kegiatan yang ditetapkan walikota sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan daerah ini.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 48

- (1) Badan lingkungan hidup ditunjuk untuk pelaksanaan peraturan ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 3 MEI 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 05 SERI E.